



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 355 TAHUN : 1992
SERI : D NO.349

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 201 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH

TINGKAT II BANGLI NOMOR 01 TAHUN 1992 TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/
BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 8 Pebruari 1992 Nomor 188.342/938/Hk. perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68;
Tambahkan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71 ;
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 01 TAHUN 1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 01 Tahun 1992 tentang penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli serta Pemberian Sumbangan/Bantuan Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

Antara kata "BANTUAN" dan kata "KEPADA" disisipkan kata-kata "SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Huruf b antara kata "bahwa" dan kata "dana" disisipkan kata "sumber" dan kalimat "dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata

- "Bantuan" dan kata "kepada" diubah dan dibaca "Daerah".
- b.1.2. Huruf c antara kata "Bantuan" dan kata "kepada" disisipkan kata-kata "Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah".
- b.2. Konsiderans Mengingat.
- b.2.1. Angka 2 antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "-daerah".
- b.2.2. Angka 6 antara kata "Bangunan" dan kata "Tahun" disisipkan tanda "kurung buka (())" dan kata-kata "Lembaran Negara Republik Indonesia".
- b.2.3. Angka 9 kata "sumber" antara kata "tentang" dan kata "Pendapatan". seharusnya ditulis "Sumber".
- b.3. Kalimat "Dengan dan seterusnya " kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis kata "persetujuan" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.
- b.4. Kalimat Konsiderans Menetapkan antara kata "BANTUAN" dan kata "KEPADA" disisipkan kata-kata "SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH".
- c. Batang Tubuh.
- c.1. BAB IUudul BAB diubah dan dibaca :
"BESARNYAPENYISIHAN SUMBANGAN/ BANTUAN".
- c.2. Pasal 2 ayat (2) kata "Pendapatan Asli" antara kata "Penerimaan" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "Pajak dan Retribusi".
- c.3. Pasal 3 ayat (1) kata "daerah" antara kata "Belanja" dan kata "Kabupaten" seharusnya ditulis kata "Daerah".
- c.4. Pasal 5 kata "membiayai" antara kata "untuk" dan kata "Penyelenggaraan" seharusnya ditulis kata "membiayai" dan antara tanda "koma (,)" dan kata "Pembangunan" disisipkan kata "Pelaksanaan".
- c.5. Pasal 7 antara angka "3" dan tanda "kurung buka (())" disisipkan kata "ayat".
- c.6. Pasal 8.
- c.6.1. Ayat (1) kata "plapond" antara kata "Camat" dan kata "dana" seharusnya ditulis kata "plafond".
- ~~c.6.2. Ayat (2) kata "plapond" antara kata "Penetapan" dan kata "sebagaimana" seharusnya ditulis kata "plafond" dan kata "pasal ini" antara angka (1) dan tanda "koma (,)" dihapus dan huruf kapital pada huruf a, b, c, dan d seharusnya ditulis huruf kecil.~~
- c.7. BAB IVkata "PERTANGGUNG JAWABAN" seharusnya

ditulis kata "PERTANGGUNG-JAWABAN".

c.8. Pasal 9.

c.8.1. Ayat (1) kata "tahun" antara kata "akhir" dan kata "Anggaran" seharusnya ditulis kata "Tahun".

c.8.2. Ayat (2) kata "pasal ini" antara angka "1" dan tanda "koma (,)" dihapus dan kata "tahun" antara kata "akhir" dan kata "Anggaran" seharusnya ditulis kata "Tahun".

d. Penjelasan.

d.1. Pada penamaan antara kata "BANTUAN" dan kata "KEPADA" disisipkan kata-kata "SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH".

d.2. Pasal Demi Pasal.

d.2.1. Kata "Pasal 2 (1): Cukup jelas"

"Pasal 2 (2): Cukup jelas"

"Pasal 3 (1) : Cukup jelas"

"Pasal 3 (2):.... dan seterusnya"

Seharusnya ditulis dan dibaca :

"Pasal 2 ayat (1): Cukup jelas"

"Pasal 2 ayat (2): Cukup jelas"

"Pasal 3 ayat (1): Cukup jelas"

"Pasal 3 ayat (2):... dan seterusnya"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan
Merdeka
Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang
dan Peraturan
Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai

dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl);

3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang
telah disahkan
(1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah
Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang
telah disahkan
(1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda
Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang
telah disahkan
(1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I
Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang
telah disahkan
(1 exp);
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda
Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang
telah disahkan
(lexpl);
9. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda
Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang
telah disahkan
(1 expl);
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11
exp),

11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 355 Tanggal :19
September 1992
Seri : D Nomor : 349
Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali, ttd.
DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857